



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 500.17.2/ 100 /2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil khususnya tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan untuk pemenuhan permintaan pada Monitoring Center Of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Tahun 2024 pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), perlu membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Percepatan Penswertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penswertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. mendokumentasikan lokasi, ukuran, jenis tanah, dan informasi lain yang relevan;
  - c. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar didalam pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Alas Hak Tanah; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Percepatan Penswertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Percepatan Penswertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Penswertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 April 2026

12 Dzulqaljah 1447H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 


  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 500.17.2/ 108 /2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	JABATAN POKOK / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil.	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil.	Ketua
4	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Sekretaris
6	Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
8	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Seksi Survey dan Pengukuran Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

*m'*  
 BUPATI ACEH SINGKIL, *b*  
  
 SAFRIADI OYON